



KEPALA DESA BIRU  
KECAMATAN KAHU  
KABUPATEN BONE-

KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRU  
NOMOR 26 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL  
DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)  
DESA BIRU KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE

KEPALA DESA BIRU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa Siaga Aktif Tuberculosis maka dipandang perlu membentuk organisasi yang dilengkapi dengan Keputusan Kepala Desa Biru Kecamatan Kahu Kabupaten Bone;
- b. Bahwa dalam rangka upaya meningkatkan penemuan kasus dan kualitas pelayanan TBC untuk mencapai eliminasi TBC tahun 2030 maka diperlukan Kerjasama dari berbagai pihak, baik swasta maupun pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 100) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;
6. Surat Keputusan Bupati Bone Nomor 775 Tahun 2022 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberculosis Kabupaten Bone;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Nama-nama Pengurus/Pokja Pengembangan Model Desa Siaga Aktif Tuberkulosis (TBC) Desa Biru, dengan susunan nama-nama terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus/Pokja Desa Siaga Aktif Tuberkulosis bertugas memfasilitasi warga masyarakat terduga Tuberkulosis untuk melakukan pemeriksaan di Puskesmas, pengawas pengobatan dan edukasi/promosi
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Biru Kecamatan Kahu dan dana lain yang tidak mengikat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Biru  
Pada tanggal 23 Februari 2026



**Tembusan:**

1. Bupati Bone
  2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bone
  3. Camat Kahu
  4. Kepala UPT Puskesmas Palakka Kahu
  5. Masing-masing bersangkutan yang tersebut namanya
  6. Pertinggal;
- di Watampone  
di Watampone  
di Palattae  
di Palakka

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BIRU  
NOMOR : 26 TAHUN 2026  
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2026  
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA PENGEMBANGAN  
MODEL DESA SIAGA AKTIF TUBERKULOSIS (TBC)

TIM PENGARAH:

1. Bupati Bone
2. Sekretaris daerah
3. Kepala Dinas Kesehatan
4. Kepala Dinas PMD
5. Kepala Dinas Sosial
6. Kepala Bapelitbangda
7. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk
8. Kepala Dinas Pengelola dan Keuangan Daerah

TIM PENGAWAS:

1. Camat Kahu
2. Kapolsek Kahu
3. Danramil Kahu
4. Kepala UPT Puskesmas Palakka Kahu

KETUA: RUSTAN

WAKIL KETUA:

1. Andi Fitriani, Amd.Keb
2. Nurdiana, Amd.Keb

ANGGOTA:

1. Asdar
2. Rustan, S.Pd
3. Jusman
4. Amri
5. Kaharuddin, S.Pd.I
6. Syamsul Alam
7. Riska Mandasari
8. Sulfiana
9. Asmawati
10. Suriana
11. Rahmatia
12. Dahlia

